

KEPADA / TO : PT BANK ANZ INDONESIA

Kami meminta kepada Bank untuk menyetujui dari waktu ke waktu dan (atas kebijaksanaannya) untuk bertindak berdasarkan setiap permohonan, permintaan, atau instruksi yang diterima melalui transmisi faksimile agar Bank melakukan transaksi dengan jenis atau uraian sebagai berikut:

- I. Transfer Dana: semua jenis transfer dana dalam mata uang atau dengan uraian apa pun, dan dengan cara apa pun dari rekening Nasabah pada ANZ ke suatu rekening pada Bank atau setiap bank atau lembaga lainnya milik suatu pihak atau para pihak yang ditentukan dalam instruksi (selanjutnya disebut "Instruksi Pembayaran"),
- II. Cek Bank: menerbitkan cek bank, giro, wesel bank, sertifikat deposito dan setiap instrumen lainnya yang harus dibayarkan kepada, atau atas perintah, suatu pihak yang ditentukan dalam permintaan atau instruksi, atau kepada pembawa (selanjutnya disebut "Instruksi Instrumen Pembayaran"),
- III. Valuta Asing: mengadakan, mengubah, atau membatalkan kontrak valuta asing termasuk Spot, Forward, dan Swap (selanjutnya disebut "Instruksi Valuta Asing") dan instruksi lainnya yang terkait dengan pasar, termasuk Derivatif, Pendapatan Tetap, dan Pasar Uang.
- IV. Kredit/Surat Kredit (L/C) Berdokumen: mengadakan, mengubah kredit berdokumen, menangani Penagihan berdokumen, dan instruksi lainnya yang terkait dengan pembiayaan perdagangan, termasuk Pinjaman dan Jaminan Pembiayaan Perdagangan.
- V. Pinjaman: mengadakan, mengubah, memperpanjang (roll over), melakukan pembayaran di muka, dan instruksi lainnya yang terkait dengan Pinjaman.
- VI. Uang Tunai: mengadakan Layanan Penarikan Uang Tunai dan Pengambilan Uang Tunai (hanya untuk nasabah perusahaan)
- VII. Simpanan: mengadakan, mengubah, memperpanjang (roll over), melakukan pengakhiran dini atas semua jenis instruksi simpanan.

We request the Bank to accept from time to time and (at its discretion) act on any application, request or instruction received by facsimile transmission for the Bank to execute transactions of the following types or descriptions:

- I. Funds Transfer: all types of fund transfer of any currency or description, and by any means from an account of the Customer with ANZ to an account with the Bank or any other bank or institution of a party or parties specified on the instruction (hereinafter called "Payment Instruction"),
- II. Bank Cheque: issue a bank cheque, a giro, a bank draft, a certificate of deposit and any other instrument payable to, or to the order of, a party specified in the request or instruction, or to bearer (hereinafter called "Payment Instrument Instruction"),
- III. Foreign Exchange: to establish, amend or cancel foreign exchange contracts including Spot, Forward and Swap (hereinafter called "Foreign Exchange Instructions") and other markets related instructions including Derivatives, Fixed Income and Money Market.
- IV. Documentary Credits/Letter of Credits (L/C): to establish, amend a documentary credit, handle documentary Collections, and other trade finance related instructions including Trade Finance Loans and Guarantees.
- V. Loan: to establish, amend, roll over, prepayment and other Lending related instructions.
- VI. Cash: to establish Cash Withdrawal and Cash Pick Up Service (for corporate customer only)
- VII. Deposits: to establish, amend, rollover, early termination of all types of deposit instructions.

Saya/Kami mengakui bahwa transmisi faksimile tidak merupakan cara yang aman untuk menyampaikan permohonan, permintaan, atau instruksi tersebut, bahwa Saya/Kami menyadari risiko yang mungkin timbul dan bahwa permintaan saya/kami kepada Bank untuk menyetujui dan (atas kebijaksanaannya) bertindak berdasarkan permohonan, permintaan, atau instruksi yang disampaikan melalui transmisi faksimile tersebut adalah demi kemudahan saya/kami. Dan oleh karena itu, kami setuju bahwa setiap pembayaran dan tindakan yang dilakukan oleh Bank sesuai dengan instruksi tersebut bersifat mengikat terhadap saya/kami.

I/ We acknowledge that facsimile transmission is not a secure means of giving such applications, requests or instructions, that I/ We am/ are aware of the risks involved and that my/our request to the Bank to accept and (at its discretion) act on such applications, requests or instructions forwarded by facsimile transmission is for my/our convenience. And therefore we agree that any payment and acts by the bank in accordance with such instruction shall be binding upon me/us.

SEBAGAI PERTIMBANGAN atas persetujuan dan (atas kebijaksanaannya) tindakan oleh Bank dari waktu ke waktu berdasarkan setiap permohonan, permintaan terhadap instruksi yang diterima melalui transmisi faksimile, Saya/Kami DENGAN INI MENYETUJUI TANPA SYARAT sebagai berikut:

1. Dalam indemnity ini, istilah "Instruksi mencakup Instruksi Pembayaran, Instruksi Instrumen Pembayaran, dan Instruksi Valuta Asing.
2. Instruksi melalui transmisi faksimile harus menggunakan formulir Bank yang tercetak (apabila ada) yang berlaku terhadap transaksi tertentu dan berlaku pada saat itu, atau apabila terdapat lebih dari sebuah formulir tercetak yang berlaku, yang digunakan adalah formulir tercetak yang terbaru. Akan tetapi, dengan ketentuan, bahwa apabila instruksi diberikan dengan cara selain menggunakan formulir Bank yang tercetak sebagaimana yang disebutkan di atas dan disetujui oleh Bank, instruksi tersebut dianggap tunduk kepada syarat dan ketentuan yang terdapat pada Salinan formulir tercetak dari formulir Bank yang tercetak yang tersedia dari Bank.
3. Bank hanya wajib melakukan verifikasi atas tanda tangan yang tertera pada instruksi nasabah dengan tanda tangan saya/kami sebagaimana yang terdaftar pada catatan Bank yang menurut pendapat semata dan mutlak dari Bank cukup mirip dengan tanda tangan saya/kami yang terdaftar. Bank berhak untuk menganggap instruksi tersebut sebagai instruksi dari saya/kami.
4. Bank tidak wajib menyetujui instruksi apa pun yang diberikan melalui transmisi faksimile dan setiap instruksi tersebut tidak berlaku hingga diterima dan disetujui sepenuhnya oleh Bank sebelum pukul 3 sore di tempat penerimaan pada hari di mana Bank buka untuk melakukan usaha. Instruksi yang diterima setelah pukul 3 sore, atau pada hari libur, akan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya di tempat penerimaan.
5. Memberikan indemnity dan tetap memberikan indemnity kepada Bank dari dan terhadap semua tindakan hukum, klaim, tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kerugian, ganti rugi, biaya (termasuk, tanpa pembatasan, bunga, biaya hukum, dan pengeluaran untuk jasa hukum) dan pengeluaran dengan sifat apa pun (baik yang aktual maupun bersyarat, yang diderita atau ditimbulkan, yang dialami oleh atau yang diancamkan terhadap Bank yang timbul dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun karena atau sehubungan dengan atau dengan cara apa pun terkait dengan persetujuan dan tindakan oleh Bank dengan itikad baik berdasarkan instruksi yang diterima melalui transmisi faksimile dan ditandatangani oleh atau dianggap ditandatangani oleh saya/kami atau oleh penanda tangan atau para penanda tangan saya/kami yang berwenang. Apabila Indemnity diberikan oleh lebih dari satu pihak, kewajiban kami tersebut akan ditanggung secara sendiri-sendiri dan bersama-sama.
6. Indemnity dalam dokumen ini tidak akan terdampak oleh dan terus berkekuatan dan berlaku penuh meskipun Bank belum menerima verifikasi atas Instruksi dari saya/kami sebelum bertindak berdasarkan Instruksi tersebut atau belum memberikan konfirmasi atas Instruksi kepada saya/kami setelah bertindak berdasarkan Instruksi tersebut dan meskipun dalam semua, sebagian, atau setiap kesempatan lainnya, Bank mungkin telah menerima verifikasi atas Instruksi tersebut dari atau memberikan konfirmasi atas Instruksi tersebut kepada saya/kami.

Paraf/
Authorised
Signer Initial

7. Bank dapat sewaktu-waktu menyampaikan pemberitahuan kepada saya/kami bahwa Bank akan menolak menyetujui Instruksi lebih lanjut yang diberikan melalui transmisi faksimile.
8. Kami memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan debit terhadap salah satu rekening saya/kami pada Bank atas semua atau setiap jumlah uang yang harus dibayarkan oleh saya/kami sehubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Bank dengan bergantung pada instruksi apa pun atau yang dapat dibebankan kepada saya/kami sebagai akibat dari tindakan Bank berdasarkan instruksi apa pun dan sehubungan dengan semua dan setiap jumlah yang dapat menjadi harus dibayarkan kepada Bank sesuai dengan Indemnity dalam dokumen ini.
9. Bank dapat memanfaatkan layanan dari bank lain dengan tujuan untuk memberlakukan setiap Instruksi.
10. Bank, para karyawan, atau agennya tidak memiliki tanggung jawab apa pun, termasuk tanggung jawab karena kelalaian yang timbul dengan cara apa pun, atas kerugian atau keterlambatan dalam pengiriman melalui pos atau dengan cara lain atau keterlambatan, kesalahan, atau kealpaan dalam transmisi atau setiap tindakan atau wanprestasi atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh bank atau instansi lain yang layanannya digunakan untuk memberlakukan Instruksi.
11. Karena adanya batas waktu (cut off time) transmisi yang dikenakan oleh konvensi Internasional, Instruksi tertentu mungkin tidak diberlakukan pada hari permintaan dan Bank tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan transmisi atau pembayaran oleh Bank, para karyawan atau agennya, koresponden, atau pihak ketiga.
12. Bank tidak memiliki tanggung jawab apa pun dan tidak bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh setiap kerusakan atau gangguan layanan (termasuk tetapi tidak terbatas pada kehilangan data) yang dapat disebabkan oleh kerusakan sistem atau peralatan atau karena ketergantungan Bank terhadap produk pihak ketiga atau saling ketergantungan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada, listrik atau telekomunikasi. Bank selanjutnya tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab apa pun atas konsekuensi yang timbul karena setiap gangguan terhadap kegiatan usaha Bank yang disebabkan oleh Bencana alam, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, perang, atau setiap sebab lainnya yang berada di luar kendalinya atau setiap pemogokan atau larangan bekerja.
13. Indemnity ini diatur berdasarkan dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia.

IN CONSIDERATION of the Bank from time to time accepting and (at its discretion) acting on any application, request of instructions received by facsimile transmission, I/We HEREBY UNCONDITIONALLY AGREE as follows:

1. In this indemnity the expression "Instructions shall include Payment Instructions, Payment Instrument Instructions and Foreign Exchange Instructions.
2. Instructions by facsimile transmission shall be on the Bank's printed form (if any) applicable to the particular transaction and current at the time, or if more than one printed form is current then on the latest such form. Provided, however, that if instructions are given otherwise than on the Bank's printed form as aforesaid and accepted by the Bank such instructions shall be deemed to be subject to the terms and conditions on such printed form Copies of the Bank's printed forms available from the Bank.
3. The Bank shall only be obliged to verify the signature appearing in the customer instruction against my/our signatures as registered in the Bank's record which in Bank's sole and absolute opinion adequately resembles my/our registered signature. Bank is entitled to treat the instructions as my/our instructions.
4. The Bank shall be under no obligation to accept any instructions given by facsimile transmission and any such instructions shall not be operative until received and accepted in full by the Bank before 3pm in the place of receipt on a day on which it is open for business. An instruction received after 3pm, or on holiday, will be actioned on the next business day in the place of receipt.
5. To indemnify and keep indemnified the Bank from and against all actions, claims, demands, liabilities, obligations, losses, damages, costs (including, without limitation, interest, legal fees and expenses) and expenses of whatever nature (whether actual or contingent, suffered or incurred, sustained by or threatened against the Bank whatsoever and howsoever arising from or in connection with or in any way relating to the Bank in good faith accepting and acting on instructions received by facsimile transmission and signed by or purporting to be signed by me/ us or by my/ our authorised signatory or signatories. Where the Indemnity is given by more than one our obligations shall be joint and several.
6. The within Indemnity shall not be effected by and shall continue in full force and effect notwithstanding that the Bank has not received from me/us verification of an Instructions prior to acting thereon or has not confirmed to me/us an Instruction after acting thereon and notwithstanding that on all, some or any other occasions or occasion the Bank may have so received verification of or confirmed Instructions to me /us.
7. The Bank may at any time give notice to me/ us that it will refuse to accept further Instructions given by facsimile transmission.
8. We authorise the Bank to debit to any of my/ our account(s) with the Bank all or any sum or sums of money payable by me/ us in connection with the transaction carried out by the Bank in reliance on any instructions or chargeable to me/ us as a result of the Bank acting on any instructions and with all and any amounts which may become payable to the Bank pursuant to the within Indemnity.
9. The Bank may utilize the services of another bank for the purpose of giving effects to any Instruction.
10. No responsibility including that by reason of negligence arising in any way for loss or delay in post or otherwise or delays, errors or omissions in transmission or any acts or default or illegal acts of other banks or agencies whose services are used in giving effects to Instructions is accepted by the Bank, its employees or agents.
11. Due to cut off times for transmission imposed by International convention certain Instructions may not be affected on the day of request and the Bank will not be liable for any loss as a result of delays in transmission or payment by the Bank, its employees or agents, correspondents or third parties.
12. The Bank accepts no responsibility and will not be liable for any loss or damage caused by any service failures or disruptions (including but not limited to loss of data) attributable to a system or equipment failure or due to reliance by the Bank on third party products or interdependencies including, but not limited to, electricity or telecommunications. The Bank further accepts no liability or responsibility for the consequences arising out of any interruption to the business of the Bank caused by Acts of God, riots, civil commotion, insurrections, wars or any other cause beyond its control or any strikes or lockouts.
13. This indemnity shall be governed by and interpreted in accordance with The Laws of The Republic of Indonesia.

Paraf/
Authorised
Signer Initial

Tanggal / Dated at

pada / the

hari / day of

20

Tanda Tangan 1 / Signature 1

Tanda Tangan 2 / Signature 2

Cap Perusahaan (apabila ada) /
Company Stamp (if any)

Stamp Duty
IDR 6.000,-

Nama / Name

Nama / Name

Jabatan / Title

Jabatan / Title

Nomor Rekening: / Account Number:

Nama Nasabah: / Customer's Name:

- Untuk kemitraan atau rekening bersama, semua mitra atau pemilik bersama harus memberikan tanda tangan.
- Apabila perusahaan adalah "Perseroan Terbatas" yang telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Para) Direktur sebagaimana yang ditentukan dalam Anggaran Dasarnya harus memberikan tanda tangan.
- Apabila perusahaan adalah "Perseroan Terbatas" yang belum disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, semua pendirinya harus memberikan tanda tangan.

- If a partnership or joint account, all partners or joint holders to sign.
- If a company is "Limited Liability Company" which has been approved by Minister of Law and Human Rights, Director(s) as defined in its Articles of Association to sign.
- If a company is "Limited Liability Company" which has not been approved by Minister of Law and Human Rights, all founders to sign.